

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka 33149 0717422094

dpmptsp.babelprov.go.id

Pendaftaran Penanaman Modal PMDN

No. SK :

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persyaratan

1. Kelengkapan data pemohon berupa a. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahan untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM; b. rekaman Anggaran Dasar bagi badan usaha Koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi yang berwenang; c. rekaman KTP yang masih berlaku untuk usaha perorangan; dan d. NPWP;
2. Keterangan rencana kegiatan berupa : a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; dan b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
3. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan Bidang Usaha;
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
5. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke BP2TPM, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka 33149 0717422094

dpmpstp.babelprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dan persyaratan secara lengkap
2. pemohon mendapatkan tanda terima berkas
3. Pemrosesan dan/atau survey perizinan oleh Tim Teknis sesuai batas waktu di Standar Pelayanan
4. Pemohon mendapatkan info lewat telpon atau SMS bahwa izin telah selesai
5. Jika izin dikenakan retribusi maka pemohon wajib membayar retribusi di loket pembayaran atau bank yang ditunjuk
6. izin selesai, pemohon mengambil izin ke loket pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka 33149 0717422094

dpmptsp.babelprov.go.id

1. Pendaftaran Penanaman Modal PMDN
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengaduan Layanan